



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/288/Kept/403.013/2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BERUPA BONUS KEPADA
OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA PERAIH MEDALI
PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI VIII JAWA TIMUR
TAHUN 2023.

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian penghargaan dapat diberikan pada saat pekan dan kejuaraan olahraga dan acara resmi lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Berupa Bonus Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Peraih Medali pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jawa Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/439/KPTS/013/2023 tentang Penunjukan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII Tahun 2023;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/199/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan olahraga berupa bonus kepada olahragawan dan pelatih olahraga peraih medali pada penyelenggaraan pekan olahraga provinsi VIII Jawa Timur Tahun 2023 dengan rincian penerima dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimaksudkan dalam rangka:
- a. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Magetan atas prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih peraih medali pada PORPROV VIII Propinsi Jawa Timur, sehingga mampu meningkatkan hakat dan martabatnya;
 - b. Memotivasi olahragawan dan pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event- event* olahraga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :188/288/Kept/403.013/2023
TANGGAL: 19 September 2023

OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA PERAIH MEDALI PENERIMA
PENGHARGAAN OLAHRAGA BERUPA BONUS PADA PENYELENGGARAAN
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR VIII TAHUN 2023

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (Rp)
1	Olahragawan	Tunggal	Emas	25.000.000,-
			Perak	12.000.000,-
			Perunggu	7.000.000,-
		Ganda	Emas	30.000.000,-
			Perak	15.000.000,-
			Perunggu	9.000.000,-
		Beregu	Emas	40.000.000,-
			Perak	17.000.000,-
			Perunggu	11.000.000,-
2	Pelatih	Tunggal/ ganda/ beregu	Emas	6.000.000,-
			Perak	5.000.000,-
			Perunggu	4.000.000,-

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : September 2023
Nomor : 188/ / 403.013/ 2023
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Berupa Bonus Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Peraih Medali pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jawa Timur Tahun 2023.

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Nomor: 400.4/6319/403.101/2023 tanggal 18 September 2023 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Magetan, maka dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat Nomor 400.4/6319/403.101/2023 dimaksud, Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Berupa Bonus Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Peraih Medali pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jawa Timur Tahun 2023;
- b. konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, disebutkan bahwa setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan;
- c. selanjutnya sesuai Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian penghargaan dapat diberikan pada saat pekan dan kejuaraan olahraga dan acara resmi lainnya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Berupa Bonus Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Peraih Medali pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi VIII Jawa Timur Tahun 2023.

Terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilakukan koreksi redaksional oleh Bagian Hukum dan materi muatannya telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan, mohon tanda tangan terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud sebanyak 6 (enam) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19840319 201101 1 014